

**UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA
PADANG DALAM MENERTIBKAN TEMPAT HIBURAN KARAOKE
TIDAK BERIZIN**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Meperoleh gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

Prasetio Marfi

1810012111103

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNGHATTA

**PADANG
2022**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PENGESAHAN SKRIPSI

No.Reg : 16/PID/02/I-2022


Nama : Prasetio Marfi
Nomor : 1810012111103
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Upaya Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
Kota Padang Dalam Menertibkan Tempat Hiburan
Karoke Tidak Berizin

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada hari Kamis Tanggal Sepuluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|--|-----------|---|
| 1. Rianda Seprasia, S.H., M.H | (Ketua) |  |
| 2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum | (Anggota) |  |
| 3. Yetisma Saini S.H., M.H. | (Anggota) |  |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**


(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg : 16/PID/02/1-2022

Nama : Prasetio Marfi
Nomor : 1810012111103
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Upaya Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
Kota Padang Dalam Menertibkan Tempat Hiburan
Karoke Tidak Berizin

Telah disetujui pada Hari Sabtu Tanggal Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Rianda Seprasia, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)



(Yetisma Saini S.H., M.H)

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA PADANG DALAM MENERTIBKAN TEMPAT HIBURAN KARAOKE TIDAK BERIZIN** sebagai persyaratan untuk meraih Gelar Sarjana Hukum Universitas Bung Hatta Padang

Dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memfasilitasi penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang
3. Bapak Rianda Seprasia, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan skripsi ini hingga

4. selesai.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh tenaga pendidik yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penulisan skripsi ini
6. Bapak Bambang Suprianto, S.Sos., selaku Kabid Peraturan Perundang-Undungan, Bapak Dony Herdanus selaku Kasi Penyelidik dan Penyidikan, Bapak Afirdal, S.E., selaku Kasi, Pengawasan dan Penyuluhan, Bapak Efizal selaku Penyidik Pegawai Negri Sipil, Bapak Riko Afriwan, S.Sos Penyidik Pegawai Negri Sipil. Bapak Amir selaku Penyidik Pegawai Negri Sipil di lingkungan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara sehingga skripsi ini dapat selesai
7. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Papa Marihot, Mama Fitriani, dan sahabat Penulis Ivoni Irdiafina mermberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu sebagai kritik dan saran yang bersifat membangun semangatt penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang

Padang, Februari 2022

Penulis

Prasetio Marfi
Npm :1810012111103

Daftar isi

==ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR BAGAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....1	
B. Rumusan Masalah.....4	
C. Tujuan Penelitian.....4	
D. Metode Penelitian.....5	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Satuan Polisi Pamong Praja.....7	
1. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja.....7	
2. Pengertian, Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja.....11	
3. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.....13	
B. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum.....14	
1. Pengertian Tentang Penegakan Hukum.....14	
2. Teori penegkan Hukum.....15	
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegkan Hukum.....17	
4. Upaya Yang Hrus Di Lakukan Agar Upaya Penegakan Hukum Dilakukan Secara Efektif.....21	
C. Tinjauan tentang Tempat Hiburan Karoke.....22	

1. Pengertian Hiburan.....	22
2. Pengertian Karoke Dan Macam-Macam Karoke.....	23
3. Perizinan Usaha Tempat Hiburan Karoke.....	25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Dalam Menertibkan Tempat Hiburan Karoke Tidak Berizin.....	29
B. Kendala- kendala Yang Di Hadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Dalam Menertibkan Tempat Hiburan Karok Tidak Berizin.....	45

Bab IV PENUTUP

A. Simpulan.....	49
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Izin Gangguan Hiburan Karoke	
Tahun 2018-2021.....	34
Tabel 2. Tempat Hiburan Karoke Tidak Berizin.....	36
Tabel 3. Kasus Penertiban Tempat Hiburan Karoke Tidak Berizin	
Tahun 2018-2021.....	42

DAFTAR BAGAN

Stuktur Organisasi Satuan Poilisi Pamong Praja Kota Padang.....	3
--	---